

PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN

Oleh : Endang Retnowati

Stock Exchange, as an alternative financing for business world, plays a very important role in national development activity. Accordingly, a regulation that gives a legal protection for investors become crucial. One of the regulations of that purpose has been established, i.e. Regulation no. 8/1945 of Stock Exchange, based on transparency principle, mentioned that every company that will conduct an initial public offering should published a prospectus. Prospectus is a written, detail and thorough information about the company provided for investor that interests to buy the stock.

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (selanjutnya disingkat UU Nomor 8/1995) diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1995, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608. Lahirnya UU Nomor 8/1995, karena peran pasar modal yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi investasi dan pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional kearah kesejahteraan rakyat. Sektor ekonomi identik sebagai jaminan dan perlu dukungan perangkat hukum.

Pasar modal akan berkembang bila dilandasi hukum yang kokoh untuk menjamin kepastian hukum pihak yang

melakukan kegiatan di pasar modal dan melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan seperti adanya insider trading, prospektus yang menyesatkan dan sebagainya. Seperti terjadi di PT. Semen Cibinong (SC) Tbk, pemegang saham ada yang keberatan dilakukan transaksi penghapusbukuan (write-off) dana deposito sebesar 255,8 juta dollar AS, sebab ada ketidakterbukaan dalam manajemen perusahaan.²

Prinsip keterbukaan sesuai dengan tuntutan perkembangan perekonomian dalam rangka globalisasi ekonomi. Bahkan menurut Penjelasan Umum UU Nomor 8/1995, perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau yang memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik wajib menyampaikan informasi keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun kegiatan

usahanya, kepada masyarakat. Hal ini penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan melakukan investasi. Kegagalan kewajiban ini, maka pihak yang melakukan Penawaran Umum bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Oleh sebab itu perlu prinsip keterbukaan, akan tetapi dalam perkembangan sekarang, perlu diimbangi pembaruan UU Nomor 8/1995 karena didasari alasan pertama situasi ekonomi, politik dan hukum yang berbeda saat kelahiran UU Nomor 8/1995, kedua adanya globalisasi ekonomi yang diikuti globalisasi hukum dan ketiga lahirnya UU anti monopoli, perlindungan konsumen dan masalah lingkungan hidup, kesemuanya bermuara untuk melindungi investor.

Bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan diantaranya adalah pembuatan prospektus. Permasalahannya, ketentuan apa saja yang membuktikan, bahwa prospektus merupakan pelaksanaan prinsip keterbukaan ?

PROSPEKTUS SEBAGAI PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN

Menurut pasal 1 butir 26 UU Nomor 8/1995, "Prospektus" merupakan setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek (surat berharga). "Penawaran Umum" disini merupakan kegiatan penawaran Efek yang dilakukan emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya (pasal 1 butir 15 UU Nomor 8/1995). Kegiatan yang bersangkutan dengan

Penawaran Umum dan perdagangan Efek disebut "pasar modal", termasuk di dalamnya yakni kegiatan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan serta kegiatan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek (pasal 1 butir 13 UU Nomo 8/1995).

Jadi pasar modal merupakan salah satu jenis pasar di mana para pemodal bertemu untuk menjual atau membeli surat-surat berharga atau Efek. Juga diistilahkan "Capital Market" yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan. Dalam pasar modal ini para pelaku pasar (individu atau badan usaha) yang mempunyai kelebihan dana (surplus funds) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya di tempat itu pula perusahaan (entities) yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emiten. Konkritnya tujuan diadakannya pasar modal adalah untuk akumulasi modal dan bukan sebagai pemerataan pendapatan, sedangkan "Bursa Efek" merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka,

Efek, menurut pasal 1 butir 5 UU Nomor 8/1995, merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyeteroran kontrak Investasi

kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek. Istilah Efek berasal dari bahasa Belanda, yaitu "effecten", sedangkan istilah effecten. itu berasal dari bahasa Latin effectus.

Terkait dengan Penawaran Umum, maka harus disampaikan tentang prospektusnya yang biasanya terdapat dalam "pernyataan pendaftaran (registration statement)" beserta dengan dokumen pendukung. Dengan demikian mengenai pernyataan pendaftaran itu pada dasarnya merupakan dokumen (prospektus dan dokumen pendukung) yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam) oleh emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik. Penyampaian prospektus ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada umum tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dalam kondisi inilah yang dikatakan prospektus itu merupakan pelaksanaan prinsip keterbukaan, sebab hal-hal yang bersifat informatif dari perusahaan yang akan menjual sahamnya harus dijelaskan di dalam prospektus tersebut secara benar dan jujur.

Prospektus dalam rangka emisi sertifikat saham (back to back certificate; certificate van aandelen), maka dengan memiliki sertifikat saham berarti pemilik sertifikat saham dianggap ikut memiliki saham asli yang dipecah menjadi sertifikat saham tersebut. Disebutkan pula dalam pasal 40 ayat (1). KUHD saham sebagai bagian model perseroan jo pasal 24 ayat (2) UU Nomor 1/1995 yang mengenai dua macam saham, yaitu saham atas nama (op naam)

yang mana nama pemiliknya sudah tertera didalam saham dan saham atas tunjuk atau saham blanko (aan toonder) dimana nama pemilik tidak disebutkan, karena saham ini hanya melegitimasi pemegangnya sebagai pemilik, kecuali bila ada bukti sebaliknya. Jadi saham atas tunjuk ini untuk mengamankan tagihan pihak ketiga terhadap PT, sebab saham ini tidak memerlukan pendaftaran melainkan cukup dengan penyerahart surat saham.

Mengenai "prinsip keterbukaan" (disclosure) itu sendiri menurut pasal 1 butir 25 UU Nomor 8/1995 pada dasarnya merupakan pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut.

Tujuan prinsip keterbukaan terkait dengan prospektus, pada dasarnya agar dapat diketahui secara jelas tentang keadaan dan kondisi suatu perusahaan, karena secara riil apabila hendak membeli sesuatu barang jangan sampai "membeli kucing dalam karung". Artinya saat terjadi pembelian barang-barang tersebut haruslah jelas bentuknya, statusnya dan memang senyatanya berwujud. Demikian pula apabila akan membeli Efek, maka secara yuridis disyaratkan dengan tegas, bahwa Efek yang dijual tersebut memang sah dan dilindungi hukum, Salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi itu terjamin bagi

investor atau publik adalah melalui keharusan menyediakan suatu dokumen (prospektus) bagi suatu perusahaan dalam proses melakukan go public.

Kewajiban disclosure emiten yang dituangkan dalam prospektus sangat diperlukan, karena pada saat seorang investor akan membeli saham di pasar modal, dia harus mengetahui dengan pasti segala sesuatu tentang saham yang bersangkutan. Terutama yang harus diketahuinya adalah tentang berbagai hal yang sangat penting berkenaan dengan perusahaan penerbit saham tersebut (emiten), sebab justru dari informasi inilah pihak investor dapat memprediksi apakah saham yang dibelinya itu bermutu ataukah tidak dan apabila dibelinya dapat memberikan keuntungankah atau tidak. Oleh karena itu secara yuridis kewajiban menempatkan disclosure dalam bentuk prospektus tersebut akan menjadi hal yang sangat essensial dari aturan hukum berkenaan dengan pelaksanaan pasar modal yang baik dan tertib sesuai perundangan yang berlaku.

Prospektus haruslah benar-benar berisikan informasi penting yang dituangkan secara nyata sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sampai sekarang ini masih banyak terjadi tuduhan, bahwa emiten yang melakukan going public di pasar modal Indonesia banyak yang menyediakan prospektus secara tidak layak, yaitu dibentuknya prospektus yang kurang berkualitas dan sengaja dibuat dengan maksud hanya untuk hal-hal sebagai berikut;

a. Prospektus dibentuk sekedar untuk memenuhi kewajiban yuridisnya saja

yang terbit dari peraturan yang ada, jadi pembentukannya hanya basa-basi saja tanpa mempertimbangkan kajian yuridis guna memberikan kepastian hukum pada pihak lain yang akan membaca prospektusnya dan membeli sahamnya. Justru dengan menyajikan sifat yang demikian itu akan sangat merugikan dan dapat menimbulkan rasa tidak percaya;

- b. Prospektus dibentuk sekedar untuk menjadi pengangkat image perusahaan (self congratulatory prospectus), padahal kondisi yang sebenarnya dari perusahaan itu sangat lemah dan tidak menguntungkan apabila sahamnya dibeli serta prospek perkembangan usahanya;
- c. Bahkan hanya sekedar iklan belaka bagi suatu perusahaan (emiten) untuk dapat membuat saham-sahamnya menjadi laku di pasar modal, tidak ubahnya seperti fungsi iklan-iklan yang ada di media massa.

Akibatnya prospektus yang demikian itu dianggap sebagai dokumen rutin yang tidak memiliki peran dan tidak memiliki arti spesifik bagi pengembangan modal dan penjualan saham. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum serta bertentangan dengan aspek prinsip keterbukaan, bahkan bilamana berdasarkan prospektus yang tidak valid tersebut, investor terlanjur membeli sahamnya, maka investor dirugikan. Tindakan yang merugikan itu dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (melanggar pasal 1365 BW).

Kerugian yang terjadi, secara yuridis dapat diajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 1365 BW, yang menentukan bahwa "setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Pentingnya prospektus dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan, karena mengandung kebenaran formil dan kebenaran materiel. Bappepam tidak menyelidiki kebenaran materielnya, tapi hanya kebenaran formilnya saja seperti pendaftarannya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Kebenaran materiel yang bertanggungjawab adalah emiten, underwriter, akuntan, notaris dan konsultan hukumnya.

Oleh sebab itu terkait dengan prospektus sebagai pelaksanaan prinsip keterbukaan, maka pembuatan prospektus tidak lepas dari kebenaran materielnya. Terdapat beberapa hal penting yang membuktikan prospektus sebagai pelaksanaan prinsip keterbukaan itu terdiri dari :

a. Bentuk dan fungsi prospektus

Peraturan perundangan dan praktek di pasar modal Indonesia terdapat tiga (3) macam prospektus, yaitu prospektus biasa; prospektus ringkas (wajib dimuat di dua surat kabar) dan prospektus dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil. Bentuk-bentuk prospektus ini merupakan pedoman secara universal yang pembuatannya harus sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Fungsinya agar dapat diketahui fakta materiel perusahaan. Disini pula menunjukkan fungsi prinsip keterbukaan, karena bermaksud melindungi investor (agar tidak membeli kucing dalam karung); membuat pasar menentukan harga saham; dan membuat pasar menjadi efisien.

b. Isi prospektus

Mengenai isi prospektus menurut pasal 78 ayat (1) UU Nomor 8/1995 pada prinsipnya ditengaskan, bahwa "setiap prospektus dilarang membuat keterangan yang tidak benar tentang fakta materiel atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta materiel yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan". Jika dikaitkan dengan prinsip keterbukaan dari aspek hukumnya, maka prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka penawaran umum. Oleh karena itu informasi yang terkandung didalamnya harus memuat kebenaran materiel yang menggambarkan keadaan emiten yang bersangkutan. Jika informasi yang disajikan itu tidak benar, mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat. Sebab kehendak pemodal menurut Schilfgaarde (1990) dalam bukunya "Van de BV en de NV", sebagaimana disetir oleh Nindyo Pramono, terkait dengan fungsi pemilikan saham yang akan dibelinya, yaitu fungsi *beleggingsfunctie* (fungsi penanaman modal) dan *zeggenschapfunctie* (fungsi hak suara) ikut menentukan jalannya perusahaan

melalui RUPS. Bahkan menurut Setiawan (1989) dalam bukunya "Aspek-aspek Hukum Pemilikan Saham, Penyalahgunaan Badan Hukum dan Penyitaan Saham" yang disitir oleh Nindyo Pramono, akhir-akhir ini justru "hak suara" banyak dikedepankan dalam rangka go public, sehingga pemodal harus selektif dalam membeli saham, sebab jika membeli saham dan tidak membaca prospektus adalah batal demi hukum. Oleh sebab itu agar prospektus memenuhi ketentuan pasal 78 ayat (1) UU Nomor 8/1995 itu, maka menurut penjelasan pasal 78 ayat (3) UU Nomor 8/1995, isi prospektus ditentukan oleh undang-undang sekurang-kurangnya harus memuat uraian tentang penawaran umum; tujuan dan penggunaan dana Penawaran Umum; analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan; resiko usaha; data keuangan; keterangan dari segi hukum; informasi mengenai pemesanan pembeli Efek serta keterangan tentang anggaran dasar. Berdasarkan kebenaran materiel, bila dilakukan analisa hukum terlihat prinsip keterbukaan itu dari komponen yang dimuat dalam prospektus, yaitu hal-hal yang urgen dan sangat mengikat dari aspek hukumnya. Contoh konkrit disini isi prospektus danareksa seruni yang diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Juni 1997, didalamnya berisi kebenaran materiel sebagai berikut:

I. Ringkasan;

- II. Informasi mengenai danareksa seruni;
 - III. Manajer Investasi;
 - IV. Bank Kustodian;
 - V. Tujuan dan Kebijakan Investasi;
 - VI. Perpajakan;
 - VII. Faktor-faktor resiko utama;
 - VIII. hak-hak pemegang unit penyertaan;
 - IX. Alokasi biaya;
 - X. Pembubaran dan likuidasi;
 - XI. Pendapat dari segi hukum;
 - XII. Pendapat akuntan tentang laporan keuangan;
 - XIII. Persyaratan dan tata cara pembelian unit penyertaan;
 - XIV. Persyaratan dan tata cara penuaian kembali unit penyertaan; dan
 - XV. Penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan pembelian unit penyertaan.
- c. Rambu-rambu yuridis prospektus Berdasarkan isi prospektus yang ditentukan undang-undang, maka ditentukan pula tentang rambu-rambu yuridis, suatu prospektus yang terdiri sebagai berikut :
1. Dilarang memuat mengenai keterangan yang tidak benar tentang fakta materiel dan tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material (pasal 76 ayat (1) UU Nomor 8/1995);
 2. Memuat semua rincian tentang fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal;

3. Fakta dan pertimbangan yang paling penting ditempatkan pada tempat yang paling awal;
4. Hati-hati dalam menggunakan foto, diagram/tabel, karena potensial untuk terjadinya misleading;
5. Diungkapkan dalam bahasa yang jelas/komunikatif;
6. Pengungkapan fakta material harus ditekankan sesuai bidang usaha atau sektor industrinya;
7. Terdapat pernyataan bahwa semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang disebut dalam prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah RI dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing (pasal 80 ayat (1) dan (2));
8. Adanya pernyataan bahwa sehubungan dengan penawaran umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam prospektus tanpa persetujuan tertulis dari emiten dan penjamin pelaksana emisi.
9. Isi prospektus sesuai dengan penjelasan pasal 78 ayat (3) UU Nomor 8/1995.
10. Harus ada "klausula" (huruf besar) yang menyebutkan ketentuan sebagai berikut:
 - Bappepam tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui Efek ini. Tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus ini, setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
 - Emiten dan penjamin emisi Efek (jika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus ini;
 - Jika direncanakan untuk menstabilisasi harga efek tertentu, maka ada klausula yang berikut: dalam rangka mempertahankan harga pasar Efek yang sama, baik jenis maupun kelasnya, dengan yang ditawarkan pada penawaran umum ini, penjamin emisi dapat melakukan stabilisasi harga pada tingkat harga yang lebih tinggi dari yang mungkin terjadi di bursa Efek sekiranya tidak dilakukan stabilisasi harga. Jika penjamin emisi melakukan stabilisasi harga, maka baik stabilisasi harga maupun penawaran umum

tersebut dapat dihentikan sewaktu-waktu.

- d. Proses pembuatan prospektus Pembuatan prospektus dalam rangka penawaran umum harus saling memberikan informatif yang benar baik bagi emiten, underwriter dan dibantu profesi penunjang (Akuntan, Notaris dan Konsultan Hukum). Untuk menjual saham harus diketahui asetnya dengan cara dinilai dan dilakukan oleh Appraisal. Tentunya dikaitkan dengan prinsip keterbukaan terlihat, bahwa para pihak dituntut untuk memberikan informasi itu dengan benar.
- e. Tanggung jawab lembaga profesi penunjang, yang terdiri dari Akuntan (tanggung jawab administrasi), Notaris dan Konsultan Hukum (yang memberikan keterangan legal opinion dalam prospektus). Masing-masing bertanggungjawab sesuai bidangnya berdasarkan data yang disajikan sesuai fungsi mereka yang juga menentukan validitas prospektus baik yang berbentuk pendapat, asumsi dan proyeksi. Dikaitkan dengan prinsip keterbukaan, sebab setiap pendapatnya harus benar dan jujur terutama saat prospektus dibaca oleh investor. Konsekwensi hukumnya bila keterangan yang diberikan tidak benar, maka lembaga penunjang harus ikut bertanggungjawab dan terikat secara yuridis (pasal 80 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8/1995). Dilihat dari sifat keterbukaan Akuntan, maka Akuntan harus memberikan keterangan bahwa perusahaan itu baik dan layak go public,

tujuan go public (ekspansi dan membayar hutang), resiko go public dan seterusnya. Peran Notaris terkait dengan pembuatan neraca laba rugi yang dibuat melalui RUPS sesuai dengan UU Perseroan Terbatas. Demikian juga peran Konsultan Hukum terikat dengan legal opinion yang diberikannya dalam isi prospektus. Legal opinion dalam prospektus menyajikan kebenaran data mengenai kedudukan hukum aset perusahaan (baik berupa dana atau barang), sebab dengan pendapat hukum itu akan memperjelas keadaan perusahaan memiliki, barang-barang yang masih dalam sengketa di Pengadilan, harus diberikan pendapat dalam legal opinion agar secara hukum jelas status kebendaan dan kepemilikannya.

Dengan demikian bila mempertahankan prospektus sebagai pelaksanaan prinsip keterbukaan, maka membuktikan prospektus berlandaskan "full and fair disclosure". Prinsip keterbukaan merupakan kewajiban bagi perusahaan terbuka, sehingga prospektus yang disajikan memiliki karakteristik yuridis berupa prinsip ketinggian derajat akurasi Informasi; derajat kelengkapan Informasi; dan prinsip equilibrium antara efek negatif kepada emiten dengan efek positif kepada publik.

Refleksi hukum prinsip keterbukaan ini, maka prospektus harus benar. Pelanggaran informasi dapat menimbulkan "misleading" bagi investor dalam memberikan Judgement-nya untuk membeli atau tidak membeli suatu Efek. Investor dapat melakukan informad decision sebagai

landasan bagi terbentuknya suatu harga pasar yang wajar. Menurut teori Market Hypothesis, bahwa harga pasar suatu Efek dipengaruhi oleh informasi yang diberikan kepada publik. Informasi publik akan menentukan apakah seseorang pemodal akan melakukan tindakan jual, beli atau hold suatu Efek. Karena itu secara yuridis kedudukan prospektus sangat penting untuk kepentingan perusahaan (juga menjaga nama baik perusahaan), sehingga perusahaan bisa bertahan dalam kondisi bisnis up maupun down. Sedangkan bagi investor atau pemodal yang akan menamakan sahamnya dapat menghindari insider trading sebagaimana dalam pasal 90 UU Nomor 8/1995.

Setiap investor harus jeli dalam mempelajari prospektus dan harus sudah melakukan risk assumption terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebagaimana yang tersurat dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 8/1995.

Prospektus yang menyesatkan, menurut pasal 81 ayat (1) UU Nomor 8/1995, maka setiap pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan mempergunakan prospektus itu harus bertanggungjawab secara hukum, yaitu meliputi emiten, underwriter, pialang bahkan investor yang akan menjual kembali Efek yang telah dibelinya itu. Selain itu dalam masalah pernyataan pendaftaran yang tidak benar, maka menurut pasal 80 UU Nomor 8/1995 terdapat pihak yang bertanggungjawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yaitu setiap pihak penandatanganan pernyataan pendaftaran menjadi efektif; penjamin pelaksana emisi Efek dan profesi penunjang

pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran.

Dengan demikian fungsi keterbukaan dikaitkan dengan kedudukan prospektus adalah memiliki fungsi untuk melindungi investor agar investor tidak membeli "kucing dalam karung", membuat pasar menentukan harga saham serta membuat pasar menjadi efisien. Untuk itu peranan prospektus sangat menentukan sebagai pelaksanaan prinsip keterbukaan, tentunya sebagai konsekwensi hukum dalam prinsip keterbukaan tersebut memerlukan penyajian data atau informasi yang benar dan dapat dipertanggung-jawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut dapatlah ditentukan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa prospektus merupakan bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam UU Nomor 8/1995 terutama bila memperhatikan berbagai hal penting dalam prospektus yang mencakup bentuk dan fungsi prospektus, isi prospektus dan rambu-rambu prospektus serta tanggung jawab prospektus, sebab dari elemen ini dapat diketahui bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta material, sehingga fungsi keterbukaan dapat terwujud, yaitu melindungi investor (agar investor tidak membeli "kucing dalam karung"),

- membuat pasar menentukan harga saham dan membuat pasar menjadi efisien.
- b. Bahwa prospektus merupakan suatu dokumen yang terdapat dalam pernyataan pendaftaran dimana menurut ketentuan pasal 78 ayat (1) UU Nomor 8/1995 adalah dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
 - c. Bahwa prospektus memberikan akibat hukum bagi para pihak yang terkait dengan pembuatannya apabila prospektus tersebut memuat informasi yang menyesatkan dan berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (1) UU Nomor 8/1995, pihak yang terkait dengan pembuatan prospektus itu adalah wajib bertanggungjawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan itu sebatas atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.
 - d. Bahwa prospektus yang terinformasikan kepada publik, menurut teori Market Hypothesis sangat berpengaruh pada kondisi harga pasar dari suatu Efek, sebab berdasarkan informasi dalam prospektus itulah yang akan menentukan apakah seseorang pemodal atau investor akan melakukan tindakan jual, beli atau hold suatu Efek. Prospektus yang tidak menyesatkan akan memberikan aspek positif bagi perkembangan saham perusahaan dan sebaliknya prospektus

yang menyesatkan akan menyebabkan publik tidak percaya dan dapat dituntut secara pidana juga perdata (ganti rugi) sebagaimana pasal 1365 BW bagi pihak yang terkait dengan pembuatan prospektus khususnya dalam pernyataan pendaftaran.

Dari kesimpulan itu didapat rekomendasi bahwa prospektus sebagai pelaksanaan prinsip keterbukaan, maka dalam pembuatannya harus memuat fakta material. Bagi para pemodal atau investor harus mempelajari prospektus tidak sesuai dengan fakta material, pada akhirnya adalah penting saat ini untuk segera melakukan pembaruan terhadap UU Nomor 8/1995 sesuai dengan perkembangan globalisasi ekonomi dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: Penerbit PT Pradnya Paramita, 1991.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1996.
- Koetin, E.A. *Analisis Pasar Modal*. Jakarta. Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2000.

- Pramono, Nindyo. *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung ; Penerbit Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta : Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Sumbekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita, 1996.
- _____, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita, 1983.
- Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta : Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997.
- Winarno, Jasso. *Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1997.
- Erman Rajagukguk. "Pembaruan UU Pasar Modal", Makalah Lokakarya UU Tentang Pasar Modal, diselenggarakan oleh Bappepam, BEJ, Program Pascasarjana FHUI dan University of South Carolina, di Hyatt Regency Hotel, Surabaya, 19 April 2001, hal. 1.
- Hardy Sunarcia, "Kunci Sukses, Jaga Nama Baik, Majalah Bisnis Uang dan Efek, Nomor 24, April 1996, hal. 84.
- Isnaeni. "Peranan Hukum Jaminan Dalam Bidang Ekonomi". YURIDIKA Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNAIR, Th.X No.3, Mei-Juni 1995, hal. 1.
- KOMPAS, 4 Juli 2001, hal. 13.
- Prospektus Danareksa Seruni, diterbitkan di Jakarta, tanggal 30 Juni 1997.
- UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal.
- UU Nomor 1/1995 tentang Perseroan Terbatas.